

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

FALAHUL MUNIF

NIM. 30302100137

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

SEMARANG

2024

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

FALAHUL MUNIF

NIM. 30302100137

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk)**



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDK. 8937840022

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Falahul Munif

NIM. 30302100137

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 2 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN. 0601128601

Anggota

Anggota

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN. 0602066103

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK. 8937840022



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 6)

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(H.R. Muslim)

PERSEMBAHAN:

Puji syukur kepada Allah SWT, dengan segala kerendahan hati atas segala rahmat dan hidayah-Nya, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Shobirin dan Ibu Sri Astuti Iryaningrum yang selalu memberi dukungan, kasih sayang, motivasi, serta doa penuh ketulusan hati yang tiada henti-hentinya,
2. Kakak saya, Fikri Irfanto yang telah memberikan semangat baik secara moril maupun materiil kepada penulis,
3. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis,
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Falahul Munif
NIM : 30302100137
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi
Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk)”** adalah benar-benar merupakan
hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan
pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya
ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini
mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap
melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 Desember 2024

Yang menyatakan,



Falahul Munif

NIM. 30302100137

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Falahul Munif

NIM : 30302100137

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk)” Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Desember 2024

Yang menyatakan,



Falahul Munif

NIM. 30302100137

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materiil begitu membantu Penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum YBWSA sekaligus menjadi Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan ilmu dan bantuannya selama Penulis menyusun skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
9. Seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmu selama Penulis menempuh studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
10. Kepada para civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan bagi Penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan Penulis adanya skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Desember 2024

Penulis


Falahul Munif

NIM. 30302100137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	19
1. Pengertian Penegakan Hukum	19
2. Tahap - Tahap Penegakan Hukum Pidana	21
3. Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian Pidana.....	24
2. Pengertian Tindak Pidana.....	26
3. Unsur - Unsur Tindak Pidana	27
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	28
1. Tindak Pidana Pencurian.....	28

2. Jenis - Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	29
3. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	33
1. Pengertian Anak	33
2. Ketentuan Terkait Hak Perlindungan Anak.....	34
E. Pandangan Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk.....	42
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk dan Solusinya	62
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71



ABSTRAK

Tindak Pidana Pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk dan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sesuai putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, untuk mengkaji dan menganalisa penelitian yang bersumber pada materi perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder yang didukung data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi bahan pustaka. Penulisan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai putusan nomor 1/Pid.Sus- Anak/2023/PN Dmk. Terdakwa di hukum dengan hukuman pelatihan kerja di LPKA Kutoarjo, Jawa Tengah selama 8 (delapan) bulan, dengan Pengawasan Balai Pemasarakatan. Dalam penanganan perkara ini terjadi hambatan-hambatan yaitu Majelis Hakim harus memikirkan beberapa pertimbangan terlebih dahulu terhadap sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada anak tersebut. Dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak, hakim memandang kepentingan yang terbaik bagi anak, keluarga, dan juga pihak korban, serta masyarakat yang tentunya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut yaitu diantaranya berupa Pertimbangan Psikologis untuk menghindari stigma negatif (Pasal 8 Ayat (3) huruf C undang - undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pertimbangan Sosial, dimana usia terdakwa saat terjadinya tindak pidana masih tergolong sebagai Anak sehingga penyelesaian masalahnya diupayakan diluar proses peradilan. Masyarakat dan aparat pemerintah mendukung penyelesaian dengan jalan diversi, dan Pertimbangan kebutuhan anak. Solusi dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini adalah dengan memberikan pembelajaran dan pelatihan kerja kepada terdakwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Jawa Tengah agar anak tersebut dapat terdidik dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Anak

ABSTRACT

The crime of theft is an act carried out intentionally to take someone else's property by breaking the law. This research aims to determine the law enforcement of criminal acts of theft committed by children based on Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System according to decision number 1/Pid.Sus-Children/2023/PN Dmk and obstacles in law enforcement for criminal acts of theft committed by children according to decision number 1/Pid.Sus-Children/2023/ PN Dmk.

The approach method used is normative juridical, to study and analyze research that originates from statutory material. The specifications of this research use analytical descriptive. This research uses the main data source, namely secondary data supported by primary data. The data collection method used in this research is the study of library materials. This research was written using qualitative analysis.

The results of this research indicate that law enforcement for criminal acts of theft committed by children is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in accordance with decision number 1/Pid.Sus-Children/2023/PN Dmk. The defendant was sentenced to work training at LPKA Kutoarjo, Central Java for 8 (eight) months, with supervision at the Correctional Center. In handling this case, there were obstacles, namely that the Panel of Judges had to think about several considerations in advance regarding the criminal sanctions that would be imposed on the child. In imposing a sentence on a child, the judge considers the best interests of the child, the family, the victim, and the community, which of course is related to the provisions of the applicable laws and regulations. The judge's considerations include psychological considerations to avoid negative stigma (Article 8 Paragraph (3) letter C Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System). Social Considerations, where the defendant's age at the time of the crime was still classified as a child so that the problem is resolved outside the judicial process. The community and government officials support solutions through diversion, and consideration of children's needs. The solution in enforcing the law for the crime of theft committed by this child is to provide learning and job training to the defendant at the Special Child Development Institute (LPKA) Kutoarjo, Central Java so that the child can be educated and responsible for the actions he committed.

Keywords: **Crime,** **Theft,** **Children**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, sesuai isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yaitu “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Pasal tersebut, Indonesia adalah negara hukum yang lebih menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan supremasi hukum sehingga masyarakat wajib menaati aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, perdamaian, kesejahteraan dan ketertiban hidup dalam suatu bangsa dan negara.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Apabila status hukum setiap warga negara terjamin maka dapat tercapai keselarasan, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan kelompok.¹ Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti segala aspek kehidupan yang berada di wilayah NKRI harus berlandaskan hukum dan semua peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia dikatakan negara hukum seharusnya mampu menegakan hukum yang berazaskan keadilan bagi semua warganya. Selain itu, juga harus mampu dalam memenuhi

¹ Husnul Abdi, Bunyi UUD Pasal 1 ayat 3 dan Penjelasan Indonesia Sebagai Negara Hukum, <https://www.liputan6.com/hot/read/5465399/bunyi-uud-pasal-1-ayat-3-dan-penjelasan-indonesia-sebagai-negara-hukum?page=3> diakses tanggal 18 Juli 2024 pk1. 12.04.

tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi.²

Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan setiap individu agar tunduk padanya, dalam hal ini terutama mengenai persoalan terhadap anak. Anak sebagai bagian dari generasi kaum muda dan juga aset bangsa yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Dan dikatakan bahwa anak memiliki peran strategis dan mempunyai suatu potensi yang menjamin integritas bangsa dan negara pada masa depan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan bahwa anak adalah suatu amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah melekat dalam dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar dalam tumbuh kembangnya dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia, dan upaya perlindungan bertujuan untuk kesejahteraan anak serta memberikan jaminan terhadap haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi.³

Sekarang ini, banyak pemberitaan di media yang menyebutkan bahwa anak menjadi suatu pelaku tindak pidana pencurian. Pemahaman yang dimiliki oleh anak dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk masih kurang. Karena sikap yang menyimpang dari anak tersebut

² Anugrah Dwi, Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/> diakses tanggal 14 Juli 2024 pk1. 21. 23.

³ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7-8.

yang mengarah ke suatu tindakan pidana atau disebut juga Juvenil Delinquency.⁴

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak (Juvenil Delinquency) di Indonesia menjadi suatu masalah genting yang harus diatasi oleh pemerintah. Seyogyanya, anak menjadi bagian keberlangsungan hidup manusia. Dimana dalam hal ini, peran strategis yang dimiliki oleh anak menjamin tumbuh kembangnya serta dalam hak perlindungan dari suatu kekerasan yang sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menegakkan suatu azas keadilan tanpa mengorbankan kepentingan warga dan memberikan perlindungan bagi anak. Pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁵

Beberapa kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia seperti halnya aksi tawuran antar pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya menunjukkan bukti bahwa kenakalan anak dapat mengancam masa depan

⁴ Kusumaningrum S., 2014, *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Press, hal. 28.

⁵ S.Andi Sutrasno, Kajian Normatif, Pasal 1 Ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.neliti.com/id/publications/164414/kajian-normatif-pasal-1-ayat-3-undang-undang-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem> diakses tanggal 14 Juli 2024 pkl. 21.35.

suatu bangsa. Anak harus diawasi dan dibimbing agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁶

Adapun mengenai sistem peradilan pidana memiliki arti yaitu suatu dasar bagi jalannya proses peradilan pidana, baik yang terkait dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan ataupun putusan pengadilan yang mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP sebagai hukum formil yang mengatur bagaimana cara negara dengan alat kekuasaannya menggunakan hak untuk menghukum dan menjatuhkan suatu hukuman.⁷

Tindak Pidana Pencurian menempati peringkat tertinggi yang terjadi di masyarakat. Meskipun demikian, dalam KUHP menjelaskan bahwa pencurian dalam keluarga tidak dapat dipidana. Mengenai alasan mengapa pembentuk undang-undang pidana menetapkan bahwa pencurian dalam keluarga bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dipidana karena tidak merupakan perbuatan yang dapat dipidana.⁸

Krisis ekonomi di sejumlah daerah belakangan ini, menjadi salah satu faktor dimana anak melakukan tindak pidana kejahatan. Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka, tindak pidana pencurian berarti perbuatan melakukan kejahatan dengan mengambil suatu barang

⁶ Kartono, K. 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 63.

⁷ Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Perss. Semarang, hal. 34.

⁸ Tampi Butje, 2013, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Lex Crime*, Volume II, Nomor 3, hal. 23.

yang bergerak ataupun tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu ditanggulangi dengan menggunakan pendekatan, memberikan pemahaman tentang tindak kejahatan, mencari latar belakang setiap kejadian yang menyimpang pada anak agar tidak melihat tindakan tanpa mengetahui berbagai faktor penyebabnya, baik yang timbul akibat perubahan dalam diri anak maupun yang datang dari luar. Penyebab yang melatarbelakangi suatu tindak pidana yang dilakukan anak menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaruh anak melakukan kejahatan sehingga dalam situasi yang seperti sekarang ini.

Menurut hukum Islam, tindak pidana pencurian diartikan sebagai perbuatan atau tindakan dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya ialah, mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.⁹ Sebagai contoh, jika seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. Dalam hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (had).

Adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana, merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak. Dalam hal ini, tentu akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Para petugas peradilan belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Hal

⁹ Abdul Qadir Awdah, 1997, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam*, Juz II, Cet.3, Al-Qahirah, hal. 59.

terpenting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum.

Berdasarkan Studi Kasus Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk menunjukkan penerapan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kaitannya terhadap perlindungan anak, dimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia berusaha untuk memberikan penanganan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kasus ini melibatkan seorang anak berinisial MKF yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak. Adapun fakta - fakta kasusnya yaitu anak MKF yang berusia 17 tahun berjenis kelamin laki-laki diduga melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah korban US dengan mengambil barang berharga yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tindakan anak tersebut telah dilaporkan oleh korban US kepada pihak yang berwajib dan ditangkap untuk diproses hukum lebih lanjut.

Kasus ini dilanjutkan ke dalam persidangan dengan pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan anak MKF memerlukan penanganan lebih lanjut melalui jalur hukum. Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan juga barang bukti yang telah

ditemukan. Hakim menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Setelah mempertimbangkan semua hal tersebut, Pengadilan mengeluarkan putusan yang memutuskan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan tersebut menjadi salah satu studi kasus yang relevan untuk memahami penerapan prinsip-prinsip yang diatur berdasarkan Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melihat latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk mempelajari dan menelaah lebih lanjut dalam skripsi ini dengan mengambil judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk?

2. Apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk dan Solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk dan Solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau referensi baik dalam penelitian dibidang hukum pidana maupun bidang yang lain, sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait atau pembentuk undang-undang berkaitan dengan hal yang penulis teliti.

E. Terminologi

Terminologi merupakan suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelaskan hingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya.

Adapun judul dari penulisan ini adalah “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk)”, dalam hal ini, maka penulis menjelaskan mengenai:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau bisa juga disebut (law enforcement) merupakan suatu proses dari upaya perwujudan gagasan untuk menciptakan keadilan yang berdasar pada konsep hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum bisa disebut sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas struktural hukum. Struktural hukum ini sendiri merupakan pihak yang melakukan penegakan hukum dengan mengedepankan nilai keadilan dan profesionalisme.¹⁰

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya yaitu proses perwujudan ide-ide atau gagasan. Proses penegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga merupakan kandungan nilai dari penegakan hukum. Dimana, hal tersebut dilakukan secara rasional untuk menjunjung tinggi rasa keadilan dan daya guna.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan juga perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit. Istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan

¹⁰ Kholida Qothrunnada, Penegakan Hukum Adalah: Arti, Contoh, dan Alasan Pentingnya dilakukan, <https://news.detik.com/berita/d-6871560/penegakan-hukum-adalah-arti-contoh-dan-alasan-pentingnya-dilakukan/> diakses tanggal 14 Juli 2024 pkl. 21. 52.

tindak pidana, digunakan oleh pembuat undang - undang ketika dirumuskan.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, pengaduan, dan subjek hukum.¹¹

3. Pencurian

Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dilakukan oleh orang yang tidak amanah dalam menjaga barang tersebut.¹² Pencurian berarti mengambil suatu barang yang dimiliki orang lain dengan cara melawan hak orang tersebut. Setiap tahun perkembangan tindak pidana pencurian semakin meningkat.

Struktur ekonomi yang semakin memburuk di Indonesia sangat berpengaruh dalam tindakan pencurian yang terjadi di masyarakat dan juga disebabkan oleh kenaikan harga barang dan inflasi yang tinggi. Dalam pembagian pendapatan yang tidak merata juga termasuk dalam penyebabnya. Kesulitan mendapatkan pekerjaan menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran.

¹¹ Annisa, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Sejenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 14 Juli 2024 pkl. 22.00.

¹² Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, hal. 83.

Tindak Pidana Pencurian diatur di dalam BAB XXII pada Pasal 362-367 KUHP. Menurut dalam Pasal 362 KUHP menjelaskan mengenai pengertian pencurian, yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹³

4. Anak

Definisi Anak menurut UNICEF merupakan individu yang berusia di bawah 18 tahun. Hak-hak anak harus dilindungi dan dihormati, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Anak itu dianggap sebagai individu yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Dengan memberikan pertimbangan kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk anak, semua kebijakan dan keputusan yang berdampak pada anak harus dilakukan.¹⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang pengertian anak dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang

¹³ Rusmiati, Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, <https://www.neliti.com/id/publications/281802/konsep-pencurian-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-hukum-pidana-islam#cite> diakses tanggal 14 Juli 2024 pkl. 21.47.

¹⁴ Husnul Abdi, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4> diakses tanggal 18 Juli 2024, pkl. 12.30.

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, jika anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 tahun, maka belum dapat dimintai pertanggungjawaban, begitupun sebaliknya jika sudah berumur 12-18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 tahun sudah kawin, maka bukan dikategorikan sebagai anak lagi dan proses peradilannya melalui peradilan umum bukan peradilan anak.

Peradilan anak bertujuan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan suatu dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai, serta tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam suatu masalah-masalah yang timbul dengan melihat fakta-fakta yang ada supaya terpecahkan. Pengetahuan dan obyek yang diteliti harus sesuai dengan penerapan metode penelitian. Adapun Metode Penelitian

yang digunakan :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisa penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, permasalahan ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori-teori, serta konsep dan doktrin yang berhubungan dengan masalah tindak pidana pencurian. Hal ini difokuskan pada masalah pokok yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini menggunakan kajian dengan dua jenis sumber dan bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*Field research*).¹⁵ Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sehingga dapat diketahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian kepustakaan sebagai bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi dokumen yang dilakukan peneliti di pusat informasi dan dokumen di perpustakaan. Penelitian lapangan digunakan sebagai data pendukung untuk menunjang hasil dari penelitian kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Cet 6, Kencana, Jakarta, hal. 93.

dengan pendekatan yang berifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu potret atau gambaran terhadap obyek baru yang diteliti, menganalisis suatu peraturan hukum, dan menghasilkan uraian atau menggambarkan mengenai suatu penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini penulis dapat menganalisa dan memberikan gambaran keadaan maupun fakta yang ada secara jelas serta diuraikan secara sistematis.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder yang didukung dengan data primer. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁶ Biasanya data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana memuat beberapa hal, diantaranya:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946;
- 3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981;

¹⁶ *Ibid*, hal. 58.

4) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang- undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Internet, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dimana, dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Studi kepustakaan menjadi bagian yang penting karena dalam kegiatan penelitian tersebut dapat memberikan informasi mengenai topik yang sedang penulis buat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan

solusi dari suatu permasalahan tersebut.

5. Analisis Data Penelitian

Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif, yakni prosedur pemecahan masalahnya memaparkan data yang ada baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan. Analisa data penelitian ini menggambarkan serta menguraikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini membahas penelitian dan penulisan hukum dimana peneliti akan mengkaji dan menguraikan permasalahan yang dibagi kedalam empat bagian. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini meliputi: Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak, Pandangan Islam tentang Tindak Pidana Pencurian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi mengenai penegakan hukum tindak pidana

pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang -
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak terhadap Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk.
dan hambatan serta solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini penulisan menjelaskan tentang kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan yang secara rasional, adil, dan efisien. Dimana, untuk memberantas kejahatan, dilakukan dengan menggunakan cara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum akan diterapkan dan diadakan suatu pemilihan agar dapat mencapai hasil perundang-undangan pidana yang dapat selaras dengan situasi dan keadaan pada suatu waktu tertentu.¹⁷

Era modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum jika berbagai aspek kehidupan hukum selalu menjaga keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara moralitas sipil berdasarkan norma-norma yang aktual dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diperhatikan karena merupakan suatu proses tindakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat untuk mencapai tujuannya.¹⁸

Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk ditegakannya secara nyata norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 109.

¹⁸ Yudi Krismen dan Tomi Dasri, 2019, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hal. 13.

Norma hukum mengandung ketentuan hak dan kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Secara akademis, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang semestinya ada di dalam konsep hukum dan keadilan.¹⁹

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, tentunya tidak hanya membahas mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku. Namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dilakukan upaya preventif atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan upaya represif untuk pemberantasan setelah terjadinya kejahatan.

Proses dari penegakan hukum pidana meliputi penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan. Tujuan dari tahap penuntutan, yakni untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan. Mengenai apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.²⁰

¹⁹ Subarsyah Sumadikara, 2010, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung, hal. 4.

²⁰ RM. Suharto, 2008, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

2. Tahap - Tahap Penegakan Hukum Pidana

Tahapan penegakan hukum pidana sebagai suatu proses kebijakan yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, diantaranya:

- a. Tahap Formulasi, yakni tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yakni tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai suatu perlindungan bagi kepentingan manusia. Maka dari itu, hukum harus dilaksanakan dan diterapkan dengan sebaik-baiknya agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dalam keadaan normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.²¹

Melalui penegakan hukum inilah hukum yang bersangkutan dapat menjadi kenyataan yang harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam hal

²¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 42.

ini, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Masyarakat sangat memperhatikan sekali dengan nilai keadilan dalam penegakan hukum, sehingga kepastian dan keadilan harus berjalan dengan beriringan atau bersamaan agar dapat terciptanya penegakan hukum yang lebih baik.

3. Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Setiap orang yang mempunyai kepentingan dan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku bisa disebut juga sebagai penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian kaidah dan tingkah laku yang nyata dari manusia. Kaidah - kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan Hukum merupakan upaya untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan dari ketiga ide ini merupakan hakekat dari penegakan hukum.²² Apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, kaidah-kaidah yang menyimpang, dan pola perilaku yang tidak terarah, maka akan mengganggu sistem penegakan hukum dan kedamaian dalam hidup.

²² Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hal. 15.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum, yaitu:

a. Faktor Perundang - undangan

Beberapa asas dalam undang - undang bertujuan agar undang - undang tersebut mempunyai suatu dampak yang positif. Artinya, agar undang - undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, tentunya mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing. Dalam menegakan hukum biasanya sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas dalam menegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut yaitu tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Sudut pandang dari masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum, karena penegakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam

kehidupan bermasyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan hukum ini menjadi suatu proses internalisasi nilai - nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya dengan baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai - nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana sering diartikan juga dengan istilah hukuman. Tetapi, pada hakekatnya terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah hukum dengan pidana. Hukuman memiliki makna umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan yang sengaja diberikan kepada seseorang. Sedangkan pidana memiliki arti khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Persamaan dari kedua istilah tersebut yaitu sama-sama sebagai suatu sanksi yang menderitakan.

Suatu sanksi atau akibat hukum bagi orang yang telah melanggar larangan hukum juga didefinisikan sebagai pidana. Larangan hukum pidana juga disebut tindak pidana atau strafbaarfeit. Arti dari strafbaarfeit

²³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, hal. 47.

yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larang tersebut.²⁴ Bentuk pidana bisa berupa hukuman atau tindakan. Pidana hukuman yakni pembalasan terhadap kesalahan si pelaku. Sedangkan tindakan yaitu selain untuk melindungi masyarakat, juga ditujukan untuk pembinaan terhadap pelaku.

Pelaku pidana bisa disebut juga seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal itu seorang pencuri, pembunuh, perampok, pengedar narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Sebelum seorang hakim menetapkan seorang kriminal, maka orang itu disebut seorang terdakwa. Seseorang tidak dinyatakan bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Seorang kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana.

Menurut pendapat dari Prof Sudarto, pidana yakni penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵ Penderitaan yang dimaksud dalam pengertian tersebut, bukan berarti sebagai bentuk balas dendam dari pihak penegak hukum. Namun, penderitaan yang diberikan nantinya akan membuat si pelaku menjadi jera sehingga tidak akan melakukan tindak kejahatan lagi.

Menurut penjelasan dari Moeljatno, yang menerangkan bahwa perbuatan pidana yakni sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan

²⁴ Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

²⁵ Lamintang, 1984, *Hukum Panitesier Indonesia*, Armico, Bandung, hal. 34.

hukum. Larangan yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan kepada suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁶

2. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana adalah pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana dalam KUHP berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit. Istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana, digunakan oleh pembuat undang-undang ketika dirumuskan. Tindak Pidana berarti seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana, sedangkan arti terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷

Tindak Pidana menurut Simons, yaitu suatu tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dimana tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Dan dalam undang-undang, hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸

²⁶ Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 54.

²⁷ Achmad Sulchan, 2019, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Pers. Semarang, hal. 16.

²⁸ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 48.

3. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Seperti yang telah diuraikan oleh para ahli hukum pidana terkait pengertian tindak pidana, dalam tindak pidana juga terdapat unsur-unsur tindak pidana. Karena pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur keabsahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap orang yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana diatas, dapat diambil pengertian dari tindak pidana tersebut adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁹

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli hukum:

²⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses tanggal 22 Juli 2024 pkl. 22.42.

- a. Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
- Perbuatan (yang);
 - Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - Dipertanggungjawabkan.
- b. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
- Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat, atau memberikan);
 - Diancam dengan pidana;
 - Melawan hukum;
 - Dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
- Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia)
 - Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - Diadakan tindak penghukuman.³⁰

Dapat disimpulkan dari perspektif para ahli hukum terkait unsur-unsur tindak pidana bahwa terdapat kesamaan dari tiap-tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana Pencurian

³⁰ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 26.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam BAB XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian pencurian. Adapun bunyinya: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-”.

Tindak Pidana Pencurian adalah suatu tindakan kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik yang berada dalam KUHP maupun dalam Nash Al-Qur'an dan Sunnah mengancam keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukumannya secara rinci dan berat. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan.

Tindak Pidana Pencurian diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum.³¹ Tindak Pidana Pencurian itu masuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara, waktu, dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

2. Jenis - Jenis Tindak Pidana Pencurian

³¹ Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/12318> diakses tanggal 28 Agustus 2024 pkl. 14.30.

Tindak Pidana Pencurian adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain secara tidak sah dan tanpa persetujuan dari pemilik barang. Setiap dari jenis-jenis tindak pidana mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa pengelompokan dari jenis pencurian dan hukumannya, diantaranya:

- a. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal selama 5 tahun penjara;
- b. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara;
- c. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara;
- d. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.³²

Pencurian dengan pemberatan dan kekerasan mendapat sanksi yang lebih berat dikarenakan adanya unsur-unsur yang memberatkan pada saat terjadinya tindak pencurian, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, pada saat terjadi bencana, kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan penggunaan kekerasan pada saat melakukan aksinya. Hal ini tentunya, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan antara korban

³² Nora Listiawati, *Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian beserta Sanksinya*, <https://pid.kepri.polri.go.id/macam-macam-tindak-pidana-pencurian-beserta-sanksinya/> diakses tanggal 28 Agustus 2024 pkl. 14.45.

dan pelaku yang didasari pada tindakan yang dilakukan pada saat terjadinya aksi kejahatan.

3. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

a. Unsur-Unsur objektif, berupa:

1) Unsur barang siapa

Barang siapa menunjukkan apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362, maka karena telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

2) Unsur mengambil

Unsur perbuatan mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian itu berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,

memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain.

3) Unsur sebuah benda

Awalnya benda-benda yang menjadi objek pencurian yang sesuai dalam Pasal 362 adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Sedangkan benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian bila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya pintu rumah yang telah terlepas atau dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda-benda yang sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

4) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Perbuatan mengambil benda yang sebagian kepunyaan orang lain itu banyak dilakukan oleh para petani di Indonesia, yang telah mengambil hasil-hasil dari sawah, kebun, ladang, tambak, dan lain-lain yang mereka olah bersama orang lain atau dilakukan oleh para pemilik tanah dari tanah yang digarap oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil.

b. Unsur-Unsur subjektif, berupa:

Maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Artinya adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sedangkan memiliki adalah untuk

memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Jika digabungkan berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.³³

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Definisi Anak menurut UNICEF adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Menurut UNICEF, anak telah dianggap sebagai individu yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Seluruh keputusan dan kebijakan yang berdampak pada anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anak.

Anak dikategorikan sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan. Maksud dari kalimat tersebut berarti bahwa, anak dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan juga sebagai pemegang kendali masa depan suatu negara. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan.³⁴

³³ Lamintang, 2009, *Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 22.

³⁴ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, hal 1.

2. Ketentuan Terkait Hak Perlindungan Anak

Berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menerangkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga negara. Dalam hal ini, terdapat juga macam-macam bentuk perlindungan anak menurut hukum positif di Indonesia. Perlindungan yang diberikan menurut kerangka hukum positif di Indonesia mengatur hak, kesejahteraan anak-anak, dan juga pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan dari perlindungan anak yaitu memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan harkat martabat dan hak asasi manusia. Adapun beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak yaitu hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Aturan ini menjelaskan bahwa, anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan mempertimbangkan

bahwa anak merupakan harapan bangsa yang menentukan masa depan negara. Upaya perlindungan anak ini bersifat sangat penting dan harus dimulai saat masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun.

c. Perlindungan Hukum Secara Preventif dan Represif

Peran pemerintah dalam melindungi warganya yaitu dengan memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah terhadap hukum. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan dalam lingkungan keluarga karena kedudukan yang lemah secara sosial dan hukum. Anak sering kali menjadi target penyalahgunaan emosi oleh orang tua.³⁵

Perlindungan hukum secara preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam lingkup keluarga. Tentunya dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum. Perlindungan hukum secara represif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU diatas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif.

E. Pandangan Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian

³⁵ Romadhona S., 5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia> diakses tanggal 28 Agustus 2024 pkl. 15.20.

Pencurian dalam hukum pidana Islam berasal dari bahasa Arab yakni as-sariqah, yang berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Dalam hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (had), sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam Al-Qur`an surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Was-sāriqū was-sāriqatu faqta'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm

Artinya: “ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Maidah: 38).

Ayat dari Q.S. Al-Maidah ayat 38 ini menjelaskan bagaimana balasan orang yang mencuri dan menebar rasa takut. Allah menyebutkan pencuri perempuan setelah pencuri laki-laki dalam ayat ini agar tidak ada yang beranggapan jika seorang perempuan mencuri maka tidak ada hukuman baginya sebagai bentuk rasa kasihan kepadanya. Dan Allah mendahulukan penyebutan pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan karena kaum laki-laki lebih berani dalam melakukan tindakan pencurian dan seperti yang kita ketahui bahwa kasus pencurian kebanyakan dilakukan oleh kaum laki-laki.

Allah memerintahkan untuk memotong tangan kanan pencuri, yaitu pada pergelangan tangan sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam sunnah.

Hal ini merupakan hukum yang adil yang tidak mengandung kezaliman, sebagai bentuk balasan bagi para pelaku pencurian dan pencegah bagi setiap orang yang hendak melakukan tindak pidana pencurian. Yang menetapkan hukum ini adalah Sang Pencipta Yang Maha Perkasa. Dalam syariat-Nya menjelaskan bahwa terdapat pemuliaan bagi para kekasih-Nya baik di dunia dan di akhirat, dan hinaan bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya.

Dari `Abdullah Ibnu Umar Radhiyallahu anhu berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ

Anna rasulallahi shallallahu `alaihi wasallama qatha`a sāriqan fi mijanin qimatuhu tsalatsatu darāhimin.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng/perisai, yang nilainya sebesar tiga dirham”.
[Muttafaqun `Alaihi].

Dalam as-Sunnah menerangkan peletakan pembatasan terhadap kandungan dari surat tersebut menjadi beberapa segi, diantaranya ialah keterjagaan yang berarti pencurian yang dilakukan terhadap harta yang terjaga dan keterjagaan harta tersebut merupakan sesuatu yang digunakan untuk melindunginya menurut kebiasaan yang berlaku, kemudian terkait dengan harta yang dicuri mencapai satu nishab, yaitu seperempat dinar atau tiga dirham atau yang senilai dengan salah satunya, seandainya dia mencuri kurang dari itu, maka tidak terkena hukuman potong tangan (had).

Pencurian menurut syariat Islam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman had dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman ta`zir. Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman had terbagi lagi

menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil berarti pencurian terhadap barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan Pencurian besar adalah mencuri barang milik orang lain dengan cara memaksa atau dengan menggunakan kekerasan. Terkait bentuk-bentuk sanksi atau ancaman hukuman dalam hukum pidana Islam dapat ditinjau dari beberapa segi yakni, hukuman yang ditinjau dari segi Nash Al-Qur'an dan Hadist seperti yang diterangkan di atas, dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, dan dari segi sasaran pidana.³⁶

Hukum pidana Islam, mengartikan bahwa hukuman adalah sebagai suatu pembalasan yang diterapkan oleh masyarakat, dikarenakan adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara`. Ancaman pidana terhadap pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dapat diancam dengan hukuman potong tangan (had). Ancaman tersebut berlaku terhadap pelaku pencurian yang memenuhi unsur had, dan jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur had, maka akan dijatuhi hukuman ta`zir.

Hukuman ta`zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim untuk kejahatan yang melanggar hak hamba dan hak Allah, yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits. Hukuman ta'zir memiliki tujuan untuk mendidik, mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan, dan menjaga ketertiban sosial. Hukuman ta`zir boleh dan harus ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan.

³⁶ Hasballah Thaib. M dan Imam Jauhari, 2004, *Kapita Selektta Hukum Pidana Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal. 28-29.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur`an surat Al-Maidah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَبْسُطُونَ
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

*Yâ ayyuhalladzîna âmanudzkurû ni‘matallâhi ‘alaikum idz hamma qaumun
ay yabsuthû ilaikum aidiyahum fa kaffa aidiyahum ‘angkum, wattaqullâh, wa
‘alallâhi falyatawakkalil-mu‘minûn*

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah (yang dianugerahkan) kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Dia menahan tangan (mencegah) mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal.” (Q.S. Al-Maidah:11)

Kandungan dari ayat tersebut adalah mengingatkan terhadap orang-orang yang beriman agar selalu mensyukuri anugerah keselamatan dari gangguan musuh. Dan terkait makna ta`zir itu berarti menolak dan mencegah kejahatan, dimana sebenarnya hukuman itu menghalangi kepada penerima hukuman untuk tidak kembali kepada tindak kejahatan itu atau yang membuatnya menjadi jera.

Sanksi pidana pencurian menurut hukum pidana islam yaitu selain dikenakannya hukuum potongan tangan (had), apabila telah terbukti juga dapat dikenakan pengganti kerugian. Dalam hal ini, para sahabat nabi memberikan perspektif yang berbeda-beda terkait pengganti kerugian tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya menjelaskan bahwa, penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potongan tangan. Dengan demikian, antara hukum potongan dengan hukuman penggantian kerugian ini tidak bisa dilakukan sekaligus atau secara bersamaan, seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38 yang hanya menyebutkan hukuman potongan tangan untuk seseorang yang melakukan pencurian, dan disitu tidak menyebutkan adanya penggantian kerugian.

Berbeda dengan hal itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad telah sepakat apabila hukuman potongan tangan dan penggantian kerugian dapat dilakukan secara bersamaan. Keduanya beranggapan bahwa dalam melakukan pencurian terdapat dua hak yang disinggung, yaitu pertama hak Allah dan kedua hak manusia. Hukuman potongan tangan dijatuhkan karena sebagai balasan seperti yang telah dijelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an, hal itu menjadi bandingan dari hak Allah. Sedangkan hukuman penggantian kerugian ini ditujukan untuk memenuhi bandingan dari hak manusia.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik beserta para muridnya, yaitu apabila barang yang telah dicuri itu sudah tidak ada atau telah digunakan dan si pencuri itu adalah orang yang mampu atau orang yang memiliki cukup harta, maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang telah dicuri, dan hukuman potongan tangan juga tetap berlaku untuk si pencuri. Apabila si pencuri adalah orang yang tidak

mampu, maka ia hanya dijatuhi hukuman potongan tangan saja, tidak dikenakan hukuman penggantian kerugian.³⁷

Dalam permasalahan ini, diketahui bahwa pencurian dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan harus dihindari. Karena dalam Islam secara tegas sudah melarang melakukan tindakan pencurian. Dengan menolak dan mencegah kejahatan, Islam berusaha menjaga keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak milik, serta memastikan hubungan antar individu dalam masyarakat menjadi lebih aman dan tentram.



³⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 81.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk

1. Proses Persidangan Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk

Tindak kejahatan dapat dimaknai secara yuridis dan kriminologis. Yuridis memiliki arti yaitu perilaku jahat atau suatu perbuatan jahat dalam kaitannya dengan hukum pidana, maksudnya adalah kejahatan itu dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana yang tertulis. Sedangkan secara kriminologis yaitu suatu perbuatan manusia yang menyimpang terhadap norma-norma dasar yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, dimaknai sebagai perbuatan manusia yang menyalahi suatu aturan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Dalam perkara tindak pidana pencurian yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Demak dengan pihak berperkara yaitu MKF bin BS dan US ini pada akhirnya diputus dengan putusan pidana pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Putusan yang dikeluarkan oleh hakim ini berdasarkan pertimbangan bahwa maksud dari pemidanaan adalah tidak semata-mata pembalasan, namun demi penegakan norma hukum pidana serta bersifat edukatif yaitu instrument pembelajaran bagi

anak. Dalam hal ini, sanksi pidana berupa pelatihan kerja ini tentunya berpedoman pada hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Dmk yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan jelas mengadili bahwa anak MKF bin BS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan dijatuhi pidana pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di LPKA Kutoarjo Jawa Tengah, dengan Pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa pengadilan anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, jika anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 tahun, maka belum dapat dimintai pertanggungjawaban, dan begitu sebaliknya, jika sudah berumur 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 tahun sudah kawin, maka bukan dikategorikan sebagai anak lagi dan proses peradilannya melalui peradilan umum bukan peradilan anak.

Pada putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Dmk, ini memutus perkara pencurian yang melibatkan MKF bin BS sebagai terdakwa. Kasus posisinya adalah diketahui bahwa pada Bulan Agustus tepatnya di hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Dukuh Klanting RT.003 / RW.004,

Desa Sarirejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Dimana anak pelaku yang bernama MKF bin BS berjalan menuju ke rumah korban bernama US yang bersebelahan dengan rumah anak pelaku yang berjarak sekitar 25 meter, anak pelaku tersebut masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah yang pada saat itu pintunya tidak terkunci. Setelah itu, anak pelaku pelan-pelan masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat dompet milik korban yang berada di atas meja rias, kemudian anak pelaku itu mengambil uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut.

Setelah mengambil uang tersebut, anak pelaku berjalan lagi ke arah ruang tamu yang kebetulan terdapat dua buah sepeda motor yang sedang terparkir, salah satunya yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy tanpa di kunci stang dan kebetulan kunci sepeda motor tersebut berada di dashboard. Setelah itu, anak pelaku membuka pintu depan menggunakan tangan kosong dengan cara menurunkan kunci ceklekan yang berada diatas dan dibawah pintu. Setelah pintunya terbuka, anak pelaku tersebut menuntun sepeda motor sampai ke teras depan dan menyalakannya lalu anak pelaku bawa lari.

Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian tersebut sudah habis digunakan anak pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam aksinya melakukan pencurian, anak pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban dan anak pelaku tersebut rupanya sudah mempunyai niat terlebih dahulu. Akibat dari perbuatan

anak pelaku tersebut, saksi korban yaitu US telah mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi : H 4148 BDE tahun 2018 dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana kerugian yang dialami ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Pada perkara ini, berdasarkan pertimbangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, anak dan atau penasihat hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk dimintai keterangan, yaitu sebagai berikut:

a. Saksi US binti Alm. K

Keterangan saksi menyatakan bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi H 4148 BDE, tahun 2018, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JM3115JK937136, Nomor Mesin JM31F1929474, atas nama US. Diketahui bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah saksi di Dukuh Klating RT.03/RW.04, Desa Sarirejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.

Awalnya pada hari tersebut, saksi meninggalkan rumah sekitar pukul 14.00 WIB untuk mengikuti kegiatan lomba 17 an dalam rangka HUT RI 17 Agustus 1945 di dalam rumah salah satu warga di RT.03/RW.04, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saksi pulang dan sampai rumah mendapati pintu depan rumah saksi sudah terbuka, saksi

mengira bahwa anak saksi yang sedang mondok telah pulang ke rumah, dan setelah dicari ternyata tidak ada. Kemudian saksi melihat sepeda motor scoopy miliknya sudah tidak ada, dan saksi mengecek juga di dalam kamar ternyata uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 yang berada di dalam dompet di atas meja rias telah hilang. Setelah itu, saksi mencoba menghubungi semua anggota keluarganya untuk menanyakan keberadaan motor dan uang miliknya, tetapi semua anggota keluarganya tidak tahu akan hal tersebut. Kemudian saksi bertanya juga kepada tetangga dan tetangga juga tidak mengetahuinya.

Kemudian saksi melapor kepada Pak RT agar datang untuk mengecek lokasi, dan benar bahwa 1 unit motor telah hilang. Setelah itu, saksi melaporkan ke Polsek Guntur dan menyatakan akibat kejadian tersebut, saksi mengalami total kerugian sekitar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Atas kejadian tersebut, saksi curiga pada anak laki-laki bernama MKF bin BS yang berumur 17 tahun karena terlihat di CCTV milik tetangga, diketahui sebelumnya anak tersebut pernah datang bermain ke rumah saksi karena anak tersebut merupakan teman anak saksi. Kiranya 10 hari setelah kejadian, motor saksi ditemukan di daerah Pucang Gading. Terhadap keterangan saksi tersebut, anak MKF bin BS menyatakan benar dan tidak keberatan.

b. Saksi MJ bin MP

Saksi ini merupakan suami dari saksi US dalam keterangan dibawah sumpah, menjelaskan bahwa selepas pulang kerja sekitar pukul 15.00 WIB dan setelah itu saksi menjemput anak saksi yang sedang mondok di Karangawen, pada saat perjalanan pulang saksi ditelepon oleh istrinya bahwa sepeda motor miliknya telah hilang. Sesampainya di rumah, ternyata benar jika 1 unit sepeda motor merk Scoopy telah hilang. Saksi curiga dengan anak MKF bin BS dan perkiraan saksi cara pelaku mengambil sepeda motor miliknya adalah dengan mengambil kunci rumah yang biasa saksi simpan di dalam sepatu yang berada di dalam rak sepatu depan rumah, kemudian masuk membuka pintu depan dan membuka pintu kamar yang pada saat itu saksi kunci, dan pelaku mengambil kunci kamar saksi yang diletakkan di rak ruang tamu bawah tangga kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu pelaku mengambil motor Scoopy dan membawa pergi menuju ke arah timur. Terhadap keterangan saksi tersebut, anak pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan.

c. Saksi AM bin K

Saksi ini merupakan Bapak RT setempat yang waktu kejadian mendapat laporan dari saksi US dan saksi MJ bahwa keluarga tersebut kehilangan motor dan uang tunai, dari keterangannya saksi curiga terhadap anak MKF bin BS. Dalam keterangan saksi dibawah sumpahnya, saksi menjelaskan latar belakang dari anak pelaku itu di

lingkungan baik dan pelaku tinggal bersama orang tuanya dengan kondisi ekonomi sederhana. Terhadap keterangan saksi tersebut, anak pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan.

d. Saksi M bin MP

Saksi ini merupakan adik dari saksi MJ yang waktu itu memberitahukan kepada saksi jika motor milik istrinya itu telah hilang. Setelah mendengar kabar tersebut, saksi menyebarkan berita itu ke grup handphone mengenai ciri-ciri motor tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, saksi mendapat kabar bahwa motor tersebut dibawa oleh pelaku di daerah Pucang Gading, kemudian saksi meluncur ke lokasi tersebut ternyata benar bahwa pada saat pelaku jalan kaki tanpa membawa sepeda motor kemudian saksi bertanya kepada pelaku dan pelaku mengaku kalau sepeda motor tersebut telah ia ambil dari rumah Ibu US. Motor tersebut berada di Indomaret, dan pelaku tersebut ditahan oleh warga setempat, beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang menangkap pelaku tersebut. Sepeda motor tersebut telah mengubah ban sepeda motornya menjadi lebih kecil dan sepengetahuan saksi, pelaku ke arah Pucang Gading karena mau COD knalpot. Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

e. Keterangan Terdakwa

Pada perkara ini, dalam persidangan anak pelaku tindak pidana pencurian tersebut juga memberikan keterangan bahwa benar anak telah mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari yang telah dijelaskan dalam keterangan saksi dan anak melakukan perbuatan tersebut sendiri saja. Sepeda motor tersebut anak gunakan untuk di kendarai sehari-hari dan untuk melakukan tindak kejahatan yaitu mengambil dompet milik orang yang tidak dikenal di daerah Pucang Gading. Kemudian uang tunai yang diambil dari saksi US anak gunakan untuk membeli celana, jaket, sepatu, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Kejahatan anak tidak sampai disitu saja, dalam keterangannya diketahui bahwa sebelumnya anak pernah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin sebanyak tiga kali. Barang yang diambil diantaranya yaitu 1 buah Handphone merk XIOMI dan anak jual seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 buah Handphone merk REDMI 8A dan dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 buah PS (plasytation) merk Sony dan dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan, yaitu berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nomor Polisi H 4148 BDE, tahun 2018, Nomor

Rangka MH1JM3115JK937136, Nomor Mesin JM31F1929474, atas nama US dan 1 buah kunci kendaraan bermotor Honda Scoopy warna hitam. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut memperoleh fakta-fakta hukum seperti yang telah dijelaskan di atas.

2. Unsur - Unsur Pasal 362 KUHP

Pada perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa MKF bin BS dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitas dari terdakwa telah diuraikan secara jelas dan lengkap seperti keterangan di atas. Setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas anak pelaku di persidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari anak pelaku, maka Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar yang bernama MKF bin BS sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Diketahui bahwa anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga usia anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, sebagaimana

yang telah dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena anak yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan, pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas dirinya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang menerangkan bahwa anak yang disidangkan adalah sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang.

- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Sesuatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud, dan secara melawan hukum berarti melawan hak orang lain. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa anak telah mengambil barang berupa 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), anak melakukan perbuatan tersebut dengan sendiri saja. Dan dari hasil pencurian uang tunai anak gunakan untuk membeli celana, jaket, sepatu, dan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat dari tindak kejahatan anak tersebut, korban US mengalami total kerugian keseluruhan sekitar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Dan diketahui juga sebelumnya anak pernah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin sebanyak tiga kali. Dengan demikian, telah jelas bahwa ternyata anak telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, dan demikian pula kedua unsur ini telah terpenuhi.

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Demak ini menguraikan pertimbangan hakim yang sesuai dengan unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah terpenuhi menurut hukum, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Sebelum menentukan pemidanaan yang paling tepat diterapkan untuk anak tersebut, maka Hakim mempertimbangkan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang menerangkan bahwa sejak kecil sampai saat ini, anak MKF bin BS dirawat dan tinggal bersama kedua orang tuanya, namun karena orang tuanya sama-sama bekerja sehingga dalam hal pengawasan terhadap anak menjadi lemah dan membuat anak tersebut menjadi berbuat seenaknya hingga akhirnya berurusan dengan hukum.

4. Faktor - faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Berikut adalah beberapa faktor penyebab anak tersebut melakukan tindakan pidana:

- a. Faktor lemahnya pengawasan dari keluarga yang mengakibatkan pergaulan anak menjadi kurang baik karena berteman dengan teman-teman yang kurang baik;
- b. Faktor pergaulan buruk yang menyebabkan anak tersebut bergaul dengan teman-teman yang membawa kebiasaan yang buruk;
- c. Faktor usia anak yang menginjak remaja dan tentunya masih labil sehingga tidak memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut, serta anak kurang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri terhadap pengaruh pergaulan baik di dalam dan di luar rumah yang bersifat buruk/negatif.

Selain dari ketiga faktor di atas, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan juga menerangkan hasil assesmen yang telah dilakukan oleh anak, dimana anak tersebut mendapatkan skor 17 (sedang). Dalam hal ini, anak sangat membutuhkan pembinaan perilaku, mental, agama, dan pendidikan formal agar dapat menatap masa depan yang lebih cerah serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apalagi anak tersebut juga beberapa kali melakukan pencurian dan baru kali ini terlibat dalam proses hukum. Pihak korban menginginkan agar anak tersebut mendapat tindakan yang membuatnya merasa jera karena perbuatannya telah meresahkan masyarakat.

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat agar diberikan pelaksanaan diversi, yaitu pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan kaku. Pelaksanaan diversi dapat

dilaksanakan karena ancaman pidana dibawah 7 tahun, sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga memenuhi syarat untuk pelaksanaan diversi. Orang tua anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak lebih maksimal, dan diharapkan masyarakat dan pemerintah setempat dapat menerima anak kembali. Dikarenakan anak masih berusia 17 tahun 3 bulan, maka masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua dan anak tersebut juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kembali.

Berdasarkan hasil pendapat di atas dan dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak, keluarga, korban, dan masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar penyelesaian perkara anak atas nama MKF bin BS diselesaikan dengan Diversi berupa penyerahan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan di Kab. Magelang Jawa Tengah dengan Pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang berdasarkan Pasal 11 huruf C UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut: *“Keikutsertaan dalam*

Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan”.

5. Pertimbangan Psikologis, Sosial, Hukum, dan Kebutuhan Anak

Dalam merekomendasikan penyelesaian perkara anak tersebut, terdapat beberapa pertimbangan:

a. Pertimbangan Psikologis

Pertimbangan ini ditujukan untuk menghindarkan stigma negatif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf C UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Pertimbangan Sosial

Pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, usia anak itu masih tergolong sebagai anak sehingga penyelesaian masalahnya diupayakan diluar proses peradilan, dimana masyarakat dan pemerintah mendukung penyelesaian dengan jalan diversifikasi. Namun demi kepentingan korban, juga harus memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) huruf A UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, keluarga dinilai tidak mampu dan membimbing anak. Pihak korban dan masyarakat setempat menginginkan agar anak mendapatkan tindakan yang benar-benar dapat mengubah perilakunya.

c. Pertimbangan Hukum

a) Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- Ayat (1) “*Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif*”.
- Ayat (3) “*Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi*”.

b) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Ayat (1) “*Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi*”.
- Ayat (2) “*Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*
 - 1) *Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;*
dan
 - 2) *Bukan merupakan pengulangan tindak pidana*”.

c) Pasal 11 huruf C Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: “*c. Penyerahan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan*”.

d. Pertimbangan kebutuhan anak

Diketahui bahwa anak masih dalam masa perkembangan dan masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga harus dihindarkan dari perampasan kemerdekaan dan stigma negatif. Namun, atas perbuatannya tersebut harus ditanamkan rasa tanggung jawab. Anak tersebut butuh pendampingan dan pengawasan, oleh karena itu dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawasan selama 3 (tiga) bulan untuk meyakinkan bahwa anak telah melakukan perubahan perilaku menjadi lebih baik. Anak juga membutuhkan pendidikan formal dan keterampilan sebagai bekal di masa depan sehingga dapat dengan menempatkan anak di LPKS.

6. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim telah mengupayakan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak. Akan tetapi, saksi korban yaitu US dan MJ tidak menghendaki perkara ini diselesaikan melalui diversifikasi. Maka, dalam hal ini pelaksanaan diversifikasi dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak.

Pemidanaan yang dimaksud tidak semata-mata sebagai pembalasan, namun demi penegakan norma hukum pidana serta bersifat edukatif yaitu suatu instrumen bagi anak agar dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindakannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana, anak dapat diterima kembali di lingkungan

masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup dengan wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada anak merupakan suatu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana yang serupa oleh masyarakat.

Pada perkara ini, setelah pelaksanaan diversi dinyatakan gagal atau tidak berhasil, maka Penuntut Umum telah menuntut anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA Kutoarjo Jawa Tengah. Berdasarkan Pasal 2 huruf d dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas "*Kepentingan terbaik bagi anak*" dan "*Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir*".

Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena anak selama proses penuntutan dan persidangan tidak dilakukan penahanan, serta selama mengikuti proses persidangan anak berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya. Dalam hal ini, orang tua anak menyatakan masih sanggup untuk mendampingi, membina, dan mendidik anak. Maka menurut Hakim anak tidak cukup layak untuk dijatuhi pidana penjara, akan tetapi Hakim berupaya untuk memberikan pembelajaran bagi anak dengan membekali suatu keahlian agar dapat digunakan oleh anak pada masa mendatang. Oleh karena itu, putusan yang akan dijatuhkan yaitu berupa Pelatihan Kerja.

Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa:

- a. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak;
- b. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan aturan tersebut, Hakim menunjuk LPKA Kutoarjo Jawa Tengah untuk pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak, sedang lamanya anak dalam menjalani pelatihan kerja akan disebutkan dalam amar putusan. Dengan demikian, putusan yang akan dijatuhkan terhadap anak adalah keputusan yang paling baik dan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Pertimbangan Hakim terhadap barang bukti yang telah diajukan di dalam persidangan yaitu berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 buah kunci kendaraan bermotor Honda Scoopy, oleh karena keduanya adalah milik saksi korban US, maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban tersebut. Dan dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal terkait keadaan anak.

7. Hal - Hal Yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah mengakui perbuatannya.

8. Amar Putusan Hakim

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka Pengadilan Negeri Demak mengeluarkan Amar Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk :

- Menyatakan Anak MKF bin BS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian”;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana Pelatihan Kerja di LPKA Kutoarjo, Jawa Tengah selama 8 (delapan) bulan, dengan Pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Polisi H 4148 BDE, Nomor Rangka MH1JM3115JK937136, Nomor Mesin JM31E 1929474, Atas nama US, Alamat Dukuh Klating RT.003/RW.004, Desa Sarirejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;

b) 1 (Satu) buah Kunci Kendaraan bermotor Honda Scoopy warna hitam;

Dikembalikan kepada US binti Alm. K;

d. Membebaskan kepada Anak melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis Penulis : Perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut di atas oleh Kepolisian sebagai Penyidik tidak dihentikan dan tetap dilanjutkan serta dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pemegang mandat Asas Dominus Litis, dimana tidak ada badan atau lembaga lain yang berhak untuk melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Jaksa Penuntut Umum kemudian menentukan layak atau tidaknya suatu perkara tersebut untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal ini, didasari oleh kewenangan Asas Oportunitas yang melekat pada Jaksa, dimana Jaksa Penuntut Umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika dirasa merugikan kepentingan umum yang sejalan dengan prinsip keadilan dan diskresi penuntutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menganalisis bahwa penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Dalam penanganan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak mengutamakan dan mengedepankan keadilan restoratif, dan pembedaan bagi anak bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai penegakan norma hukum yang lebih bersifat edukatif agar anak lebih terdidik dan dapat bertanggung jawab atas

perbuatan yang dilakukannya. Tentunya dalam penegakan hukum ini, dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penulis setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan bahwa anak tersebut dikenakan sanksi berupa pidana pelatihan kerja di LPKA Kutoarjo, Jawa Tengah selama 8 (delapan) bulan karena memperhatikan kepentingan bagi anak dan masa depan yang masih panjang. Melalui sanksi pelatihan kerja tersebut, diharapkan anak dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tidak akan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk dan Solusinya

Proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya dalam menyelaraskan kandungan nilai-nilai hukum dengan diterapkan dalam bagaimana cara bersikap, bertindak, dan dalam pergaulan demi terciptanya suatu keadilan, kepastian terhadap hukum, dan juga kemanfaatan dengan menerapkan sanksi. Berlakunya hukum positif di Indonesia haruslah ditaati dalam praktik kehidupan sehari-hari agar penegakan hukum dapat terealisasi dengan baik. Jika ditinjau dari subyek penegakan hukumnya, semua subyek hukum harus terlibat dalam setiap hubungan hukum. Dan sebagai aparat penegak hukum harus memastikan suatu aturan hukum dapat ditegakkan dan berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pelaksanaan aturan normatif sendiri yaitu harus mendasari pada aturan hukum yang berlaku dan pastinya harus

menegakkan aturan hukum tersebut agar terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum.

Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk yaitu Majelis Hakim harus memikirkan beberapa pertimbangan terlebih dahulu terhadap sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada anak tersebut. Dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak, hakim memandang kepentingan yang terbaik bagi anak, keluarga, dan juga pihak korban, serta masyarakat yang tentunya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hal yang menjadi hambatan hakim dalam menegakan hukum pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini adalah hakim harus memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang diantaranya:

1. Pertimbangan Psikologis

Pertimbangan ini ditujukan untuk menghindari stigma negatif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf C UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pertimbangan Sosial

Pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, usia anak itu masih tergolong sebagai anak sehingga penyelesaian masalahnya diupayakan diluar proses peradilan, dimana pemerintah mendukung penyelesaian dengan jalan diversifikasi yaitu pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan kaku. Dalam hal ini, keluarga dinilai tidak

mampu dan membimbing anak. Pihak korban dan juga masyarakat setempat menginginkan agar anak mendapatkan tindakan yang benar-benar dapat mengubah perilakunya.

3. Pertimbangan Hukum

a. Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- Ayat (1) *“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”*.
- Ayat (3) *“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi”*.

b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Ayat (1) *“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”*.
- Ayat (2) *“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*

- 1) *Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan*
- 2) *Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”*.

c. Pasal 11 huruf C Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: *“c. Penyerahan keikutsertaan dalam*

pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan”.

4. Pertimbangan kebutuhan anak

Diketahui bahwa anak masih dalam masa perkembangan dan masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga anak tersebut butuh pendampingan dan pengawasan, oleh karena itu dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawasan selama 3 (tiga) bulan untuk meyakinkan bahwa anak telah melakukan perubahan perilaku menjadi lebih baik. Anak juga membutuhkan pendidikan formal dan keterampilan sebagai bekal di masa depan sehingga dapat dengan menempatkan anak di LPKS.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah mengupayakan pelaksanaan diversi terhadap anak. Akan tetapi, saksi korban yaitu US dan MJ tidak menghendaki perkara ini diselesaikan melalui diversi. Maka, dalam hal ini pelaksanaan diversi dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Selanjutnya, Hakim akan memberikan sanksi pidana yang tepat untuk anak demi penegakan hukum pidana yang bersifat edukatif yaitu suatu instrumen pembelajaran bagi anak.

Solusi dari kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sesuai Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk yaitu Hakim mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dan menimbang bahwa karena anak selama proses

penuntutan dan persidangan tidak dilakukan penahanan, serta selama mengikuti proses persidangan anak berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya. Dalam hal ini, orang tua anak menyatakan masih sanggup untuk mendampingi, membina, dan mendidik anak. Maka menurut Hakim anak tidak cukup layak untuk dijatuhi pidana penjara, akan tetapi Hakim berupaya untuk memberikan pembelajaran bagi anak dengan membekali suatu keahlian agar dapat digunakan oleh anak pada masa mendatang. Sehingga anak mendapatkan sanksi pidana berupa pelatihan kerja sesuai dengan putusan Hakim, yaitu:

1. Menyatakan Anak MKF bin BS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana Pelatihan Kerja di LPKA Kutoarjo, Jawa Tengah selama 8 (delapan) bulan, dengan Pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Polisi H 4148 BDE, Nomor Rangka MH1JM3115JK937136, Nomor Mesin JM31E 1929474, Atas nama US, Alamat Dukuh Klating RT.003/RW.004, Desa Sarirejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
 - b. 1 (Satu) buah Kunci Kendaraan bermotor Honda Scoopy warna hitam;Dikembalikan kepada US binti Alm. K;

4. Membebaskan kepada Anak melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian permasalahan, pengumpulan data, dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Dalam penanganan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak, mengutamakan dan mengedepankan keadilan restoratif, dan pemidanaan bagi anak bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai penegakan norma hukum yang lebih bersifat edukatif agar anak lebih terdidik dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa, unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta terkait aspek psikologis, sosial, hukum dan kebutuhan bagi anak.

Penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan berdasar pada ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk. yakni Hakim memutus:

- a. Menyatakan Anak MKF bin BS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana Pelatihan Kerja di LPKA Kutoarjo, Jawa Tengah selama 8 (delapan) bulan, dengan Pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Polisi H 4148 BDE, Nomor Rangka MH1JM3115JK937136, Nomor Mesin JM31E 1929474, Atas nama US, Alamat Dukuh Klateng RT.003/RW.004, Desa Sarirejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
- 2) 1 (Satu) buah Kunci Kendaraan bermotor Honda Scoopy warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi US binti Alm. K;

- d. Membebaskan kepada Anak melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sesuai putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk yakni Majelis Hakim harus

memikirkan beberapa pertimbangan terlebih dahulu terhadap sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada anak tersebut. Dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak, hakim memandang kepentingan yang terbaik bagi anak, keluarga, dan juga pihak korban, serta masyarakat yang tentunya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut yaitu diantaranya berupa pertimbangan Psikologis, Sosial, Hukum, dan Pertimbangan kebutuhan anak.

Solusi dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini adalah dengan memberikan pembelajaran dan pelatihan kerja kepada terdakwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Jawa Tengah agar anak tersebut dapat terdidik dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

B. Saran

Berdasarkan serangkaian penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka terdapat beberapa saran, yaitu :

1. Ketika memberikan sanksi pidana kepada terdakwa, Hakim harus berhati-hati dan bersikap lebih tegas, serta bijaksana dalam memimpin sidang. Dalam kasus tersebut, Hakim tidak boleh memihak kepada pihak yang berperkara dan harus bertindak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa harus Hakim pertimbangkan betul-betul menggunakan hati nuraninya. Tentunya, dalam memutus perkara harus dengan mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan

sosiologis, karena putusan hakim inilah yang menentukan adanya suatu keadilan dalam perkara tersebut.

2. Pemerintah hendaknya selalu menekankan dan menghimbau kepada warga masyarakat agar senantiasa menjaga barang-barang kepunyaannya dengan meningkatkan sistem keamanan di lingkungan masyarakat, terlebih jika di lingkungan keramaian. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat memberikan kegiatan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai niat jahat kepada kita. Penerapan sistem patroli secara rutin dapat menjadi solusi dalam menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan warga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an dan Hadist

Q.S. Al-Maidah ayat 11 dan 38.

Hadist riwayat `Abdullah Ibnu Umar Radhiyallahu anhu

B. Buku

Abdul Qadir Awdah, 1997, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam*, Juz II, Cetakan 3.

Achmad Sulchan, 2019, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Pers. Semarang.

_____, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Perss. Semarang.

Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hasballah Thaib. M dan Imam Jauhari, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Kartono, K. 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Kusumaningrum S., 2014, *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P. A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitesier Indonesia*, Armico, Bandung.
- _____, 2009, *Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Kencana, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Cetakan pertama, Bandung.
- RM. Suharto, 2008, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2004, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subarsyah Sumadikara, 2010, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yudi Krismen dan Tomi Dasri, 2019, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Jurnal

Tampi Butje, 2013, Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crime*, Volume II, Nomor 3.

Failin, 2017, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3, No 1.

E. Website

Husnul Abdi, Bunyi UUD Pasal 1 ayat 3 dan Penjelasan Indonesia Sebagai Negara Hukum, <https://www.liputan6.com/hot/read/5465399/bunyi-uid-pasal-1-ayat-3-dan-penjelasan-indonesia-sebagai-negara-hukum?page=3>

Anugrah Dwi, Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>

S.Andi Sutrasno, Kajian Normatif, Pasal 1 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.neliti.com/id/publications/164414/kajian-normatif-pasal-1-ayat-3-undang-undang-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem>

Kholida Qothrunnada, Penegakan Hukum Adalah: Arti, Contoh, dan Alasan Pentingnya dilakukan, <https://news.detik.com/berita/d-6871560/penegakan-hukum-adalah-arti-contoh-dan-alasan-pentingnya-dilakukan/>

Annisa, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Sejenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Rusmiati, Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, <https://www.neliti.com/id/publications/281802/konsep-pencurian-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-hukum-pidana-islam#cite>

- Husnul Abdi, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>
- Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/12318>
- Nora Listiawati, Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian beserta Sanksinya, <https://pid.kepri.polri.go.id/macam-macam-tindak-pidana-pencurian-beserta-sanksinya/>
- Romadhona S., 5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia, <https://jdih.sukoharjoab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>

